



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 671);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028.

- Memperhatikan :
1. Rapat Senat Komisi B No. 29/IT4.SI/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 membahas Peraturan Pemilihan Senat Institut dan Fakultas;
 2. Rapat Pleno Senat Institut No.30/IT4.SI/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 membahas pertimbangan Anggota Senat untuk Peraturan Pemilihan Senat Institut dan Fakultas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR SELAKU KETUA SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

2. Rektor adalah pemimpin ISI Yogyakarta;
3. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan ISI Yogyakarta yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;
4. Senat ISI Yogyakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat ISI Yogyakarta sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;
5. Senat fakultas adalah organ fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Institut mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik sivitas akademika;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Senat menyusun laporan hasil pertimbangan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN SENAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan Ketua Senat

Pasal 4

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

- (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang hadir, berusia maksimal 60 tahun bagi calon Ketua Senat dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan 65 tahun bagi calon Ketua Senat dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor, serta tidak sedang menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas.
- (8) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (9) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil dosen sebagai Sekretaris Senat.
- (12) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Senat
Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. wakil dosen dari setiap fakultas
 - b. rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur program pascasarjana;
 - f. kepala lembaga;
- (2) Jumlah Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas secara proporsional berdasarkan jumlah dosen pada setiap fakultas

dengan ketentuan untuk setiap 20 (dua puluh) dosen diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Senat.

- (3) Apabila proporsi tidak genap, maka dilakukan pembulatan ke atas dengan ketentuan nilai lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari 20 yaitu mulai dari 16 sampai 19 dosen.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (8) Prosedur pengangkatan anggota Senat Institut dilakukan melalui:
 - a. Tahap permintaan;
 - b. Tahap pemilihan; dan
 - c. Tahap pengangkatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata cara Pengusulan Anggota Senat

Pasal 6

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih sebagai calon Anggota Senat Institut dari lingkungan fakultas:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Dosen tetap ASN aktif di ISI Yogyakarta yang menjadi anggota senat fakultas selain yang tersebut pada Pasal 5 Ayat 1 poin b sampai f;
 - f. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan minimal Lektor Kepala;
 - g. Memiliki moral yang baik, integritas, tanggung jawab, dan

- berpengalaman dalam pengelolaan institusi;
- h. Memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Beban Kinerja Dosen (BKD) dengan setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Tidak sedang menjalani studi lanjut atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Tidak pernah melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Secara tertulis bersedia dicalonkan menjadi Anggota Senat Institut.
- (2) Tata cara pengusulan sebagai calon Anggota Senat Institut dari wakil fakultas:
- a. Dekan mengusulkan calon Anggota Senat Institut terpilih tersebut kepada Rektor;
 - b. Rektor menyetujui calon Anggota Senat Institut yang diusulkan oleh Dekan pada rapat Senat Institut untuk ditetapkan sebagai anggota.

BAB IV

PROSEDUR PENGANGKATAN CALON ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu

Tahap Permintaan

Pasal 7

Tahap permintaan calon anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf a dilakukan melalui Permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan.

Bagian Kedua

Tahap Pemilihan

Pasal 8

Tahap pemilihan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Tahap Pemilihan Calon anggota senat dilaksanakan oleh Dekan dengan

- membentuk panitia pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen;
- (2) Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen dimana teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas;
 - (3) Calon Anggota Senat Institut dipilih dari Anggota Senat Fakultas; dan
 - (4) Pemilihan calon Anggota Senat Institut dilaksanakan oleh Senat Fakultas dan dipimpin oleh Ketua Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Anggota Senat Fakultas.

Bagian Ketiga
Tahap Pengangkatan
Pasal 9

Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan;
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. berita acara pemilihan calon Anggota Senat Institut;
 - b. fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon Anggota Senat Institut;
 - c. daftar riwayat hidup calon Anggota Senat Institut;
 - d. fotokopi SK jabatan terakhir calon Anggota Senat Institut;
 - e. blangko pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota Senat Institut;
 - f. BKD dan SKP 2 (dua) tahun terakhir calon Anggota Senat Institut; dan
 - g. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) calon Anggota Senat Institut.
- (3) Usul pengangkatan calon Anggota Senat Institut diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemilihan.
- (4) Dekan menyerahkan hasil pemilihan calon Anggota Senat Institut kepada Rektor untuk disampaikan ke Ketua Senat Institut.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT

Bagian Kesatu

Pasal 10

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Institut dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. sedang menjalani studi lanjut atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; atau;
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan aparatur sipil negara; atau
 - c. diberhentikan dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian keanggotaan Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Institut.

Bagian Kedua

Pasal 11

Pergantian Antar Waktu

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat yang sebelumnya;

- (2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Senat definitif atas usul Ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat yang sebelumnya;
- (5) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (6) Anggota Senat Institut yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan Anggota Senat Institut yang baru.
- (7) Pemilihan Anggota Senat Institut yang baru melalui proses penggantian antar waktu, yang dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
- (8) Masa jabatan Anggota Senat Institut antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Senat Institut yang diberhentikan;
- (9) Anggota Senat Institut pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 205/IT4/HK/2021 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat ISI Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya serta segala keputusan yang bertentangan dengan Peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 4 November 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro
Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP. 196901181995031003